

**MENTERI RANGKAP JABATAN DALAM KABINET INDONESIA
MAJU DITINJAU MENURUT UU NO. 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

DEO RICKY MAHLEZA

NIM. 160105075

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**MENTERI RANGKAP JABATAN DALAM KABINET INDONESIA
MAJU DITINJAU MENURUT UU NO. 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

DEO RICKY MAHLEZA

NIM. 160105075

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II.


Dr. Ali M. Ag
NIP. 197101011996031003


Badri S.H.i., M.H
NIP. 197806142014111002


**MENTERI RANGKAP JABATAN DALAM KABINET INDONESIA
MAJU DITINJAU MENURUT UU NO. 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 29 Januari 2021 M
16 Jumadil Akhir 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,


Dr. Ali, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,


Badri, S.H.I., M.H
NIP. 197806142014111002

Penguji I,



Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 19730709200212002

Penguji II


Azmil Umur, MA
NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fnx. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Deo Ricky Mahleza
NIM : 160105075
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara", saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2021
Yang Menyatakan,


METEKA
TEMPEL
EACA1AJX008523415

Deo Ricky Mahleza

ABSTRAK

Nama/NIM : Deo Ricky Mahleza/160105075
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia
Maju Ditinjau Menurut UU No. 39 Tahun 2008
Tentang Kementerian Negara
Tanggal Munaqasyah : 29 Januari 2021
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag
Pembimbing II : Badri, S.H.I, MH
Kata Kunci : Menteri, Rangkap Jabatan, Kabinet, Kedudukan

Pada pemerintahan Jokowi-Makhruf Amin, menteri-menterinya yang tergabung di dalam Kabinet Indonesia Maju, terdapat beberapa menteri yang melakukan rangkap jabatan. Adanya menteri yang melakukan rangkap jabatan di pemerintahan Jokowi, tidak terlepas dari diizinkan menteri tersebut untuk merangkap jabatan oleh Jokowi. Sebenarnya perihal rangkap jabatan yang dilakukan menteri sudah diatur di dalam UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yang mana aturan tersebut tertuang di dalam pasal 23, isi dari pasal tersebut, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi perusahaan negara atupun swasta, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBD/APBN. Untuk itu, persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana deskripsi menteri yang melakukan rangkap jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju, dan bagaimana kedudukan menteri rangkap jabatan pada Kabinet Indonesia Maju yang ditinjau dari UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan dan pendekatan yuridis normatif. Di dalam kabinet Indonesia Maju, beberapa menterinya tercatat merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik, pimpinan organisasi olahraga, dan komisari perusahaan swasta. Pemerintah menilai bahwasannya presiden memiliki hak prerogratif dalam memilih menterinya, dan perihal memilih menteri yang merangkap jabatan adalah kewenangan presiden yang tidak boleh diganggu gugat. Menteri yang merangkap jabatan jika ditinjau dalam pasal 23 UU 39/2008 Tentang Kementerian Negara jelas melanggar UU dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan pasal 24. Dari paparan di atas dapat disimpulkan secara yuridis, kedudukan menteri tersebut tidak legal, tetapi keberadaannya dianggap sah dan diakui negara

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه
أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulissampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Badri, S.H.I, MH selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan tahun 2016.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda, ibunda dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.

Banda Aceh, 29 Januari 2021
Penulis,

Deo Ricky Mahleza



TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	W	

12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و ◌َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Latar belakang Menteri Kabinet Indonesia Maju.....	43
-----------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Bimbingan	62
--------------------------------	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Validitas Data	13
6. Teknik Analisis Data	13
7. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA RANGKAP JABATAN PEJABAT NEGARA	16
A. Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia	16
1. Definisi Menteri.....	16
2. Tugas Menteri.....	22
B. Tinjauan Umum Pejabat Negara	26
1. Definisi Jabatan	26
2. Macam-Macam Jabatan.....	27
3. Pengisian Jabatan pada Lemabaga Negara	29
4. Definisi Pejabat Negara.....	30
5. Jenis Pejabat Negara.....	33
6. Definisi Pejabat Publik	35

	C. Rangkap Jabatan Oleh Pejabat Negera/Publik	37
	D. UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara..	41
	E. Legal Binding dan Moral Binding	42
BAB TIGA	MENTERI RANGKAP JABATAN DITINJAU DARI UU NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.....	44
	A. Kabinet Indonesia Maju	44
	B. Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju	49
	C. Tinjauan UU Nomor 39 Tahun 2008	51
BAB EMPAT	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN.....	67



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden sebagai pemimpin sebuah negara dalam menjalankan tugas kenegaraanya biasanya dibantu oleh pembantu-pembantunya, yaitu wakil presiden dan menteri. Pembantu presiden sendiri adalah pejabat negara yang membantu melaksanakan tugas presiden dalam menjalankan pemerintahan.¹ Pembantu presiden dapat disimpulkan sebagai pihak pihak yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan dalam lingkungan kerja untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan.²

Sebagai pemimpin pemerintahan, presiden memiliki wewenang konstitusional dalam menyusun menteri-menteri dalam kabinetnya, yang dimana kabinet tersebut akan membantu presiden dalam menjalankan tugas negara. Seperti yang tertuang di dalam Pasal 17 UUD RI 1945 tentang Kementerian Negara, rinciannya sebagai berikut.³

1. Presiden dibantu oleh menteri menterinya
2. Menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
4. Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-undang

Dengan demikian, menteri-menteri yang berada di dalam kabinet tersebut menjadi tanggung jawab presiden.⁴ Jadi dalam urusan menteri, presiden

¹Jimli Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 323.

²Hasan Zaini, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 261.

³ UUD NRI 1945

⁴Sefti Nuraida Nasution, *Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi* (Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan, Medan), hlm.11.

memiliki wewenang penuh dalam mengurus kabinetnya tanpa boleh diikut campur tangan oleh pihak lain.⁵ Karena dalam menjalankan pemerintahan, seorang presiden harus memiliki menteri dengan kapabilitas, integritas dan loyalitas yang siap membantunya dalam menjalankan pemerintahan.⁶

Pada era kabinet Jokowi jilid pertama, agar menterinya memiliki kapabilitas, integritas dan loyalitas, Presiden Jokowi membuat suatu aturan. Dimana menteri-menteri di dalam kabinetnya dilarang untuk merangkap jabatan. Alasan dilarangnya menteri merangkap jabatan untuk menghindari adanya penyalahgunaan fasilitas negara, menghindarkan kementerian dijadikan penyumplai dana bagi organisasi yang di pegang, dan agar menteri fokus pada pekerjaannya. Setidaknya tiga alasan tersebutlah yang mendasari Jokowi untuk terus menggelorakan larangan menteri rangkap jabatan.⁷ Berbeda dari kabinet sebelumnya, untuk kabinet Presiden Jokowi Jilid II, Jokowi mengizinkan jajaran menterinya merangkap jabatan, termasuk merangkap jabatan sebagai pimpinan Partai Politik. Yang mana dengan adanya izin tersebut, pimpinan parpol yang dipilih untuk menjadi menteri tidak perlu mengundurkan diri dari partai politik. Para pimpinan parpol tidak perlu mengikuti jejak Wiranto pada Kabinet Kerja yang mengharuskan dirinya meninggal jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura karena adanya larangan rangkap jabatan yang diberlakukan terhadap menteri.

Rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri bukan hal baru, di beberapa kabinet yang dibentuk presiden terdahulu maupun presiden saat ini, sudah banyak menteri yang mempraktekan rangkap jabatan. Dalam praktik pengisian jabatan menteri, sangat memungkinkan terjadinya rangkap jabatan,

⁵Wahyu Gunawan, *Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia* (Jurnal Juri-Diction, Vol. I, No. 1, September 2018) hlm. 349.

⁶*Ibid*, hlm. 351.

⁷Allan Fatchan Gani Wardhana, *Larangan Menteri Rangkap Jabatan*. Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/allanfgwardhana/54f5d16aa33311494f8b460c/larangan-menteri-rangkap-jabatan>, tanggal 12 September 2014

karena menteri bukan berasal dari pegawai negeri sipil, tetapi berasal dari berbagai macam profesi, maka tidak sedikit menteri yang enggan melepas profesinya saat dipilih menjadi menteri. Karna alasan tersebut tidak sedikit menteri yang melakukan praktik rangkap jabatan. Mengenai masalah tersebut, terjadi pro dan kontra di kalangan publik maupun para ahli hukum. Sebagian orang berpendapat bahwa rangkap jabatan memungkinkan terjadinya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan menyalahi ketentuan hukum. Sementara di pihak yang lainnya, menteri yang rangkap jabatan adalah hal wajar, asalkan tidak menyalahi aturan perundang undangan.⁸

Di dalam kabinet Indonesia Maju era Presiden Jokowi, menteri-menterinya berasal dari beberapa latar profesi, dari bidang militer, pengusaha, akademisi, ekonom, dll. Dalam memilih menteri, presiden tidak diharuskan memilih menteri dari partai politik, dengan begitu menteri-menteri yang dipilih bisa dari seseorang yang ahli dibidangnya. Seperti menteri hukum dan ham dapat diisi oleh ahli yang membidangi urusan tersebut. Namun tidak sedikit juga menteri berasal dari partai politik. Tetapi, dengan dipilihnya menteri dari berbagai profesi, sering terjadinya praktik rangkap jabatan. Yang mana ditakutkan akan mengurangi fokus sang menteri dalam membantu presiden.

Rangkap jabatan dilakukan menteri juga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Menurut May Lim Charity yang mengutip dari buku 'Konflik Kepentingan', konflik kepentingan (*conflict of interest*) adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja seharusnya.⁹ Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Pejabat

⁸Departemen BPSDM, Tri Wahyuni, *Rangkap Jabatan : Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*. Policy Paper, hlm. 1.

⁹*Ibid*, hlm. 5.

Negara salah satunya adalah adanya rangkap jabatan di beberapa lembaga/ instansi/ perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya¹⁰ Dalam praktiknya di Indonesia, konflik kepentingan sebenarnya merupakan situasi yang dapat mengarahkan atau mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagai unsur terjadinya tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari penyebabnya, paling tidak ada lima sumber utama terjadinya konflik kepentingan di Indonesia, yaitu rangkap jabatan, hubungan afiliasi, penerimaan gratifikasi, kepemilikan aset dan penggunaan diskresi yang melebihi batas. Berdasarkan sumber-sumber penyebab tersebut, terdapat berbagai jenis pelanggaran konflik kepentingan seperti menentukan gaji sendiri, pekerjaan sampingan sampai memiliki saham di perusahaan yang dapat mengganggu objektivitas pengawasan oleh seorang pejabat publik.¹¹

Undang-undang sendiri sebenarnya sudah melarang para menteri untuk melakukan praktek rangkap jabatan. Larangan itu tertuang dalam Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, pasal tersebut menjelaskan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai :¹² (1) Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan; (2) Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; (3) Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan negara dan/atau anggaran pendapatan daerah.

Adanya larangan rangkap jabatan dapat menjamin menteri bisa bekerja secara fokus dan lebih efektif untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebab tidak lagi terikat dengan tanggung jawab lain. Syarat ini bertujuan untuk

¹⁰Kurnia Agustin, “*Dualisme (Rangkap) Jabatan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*”, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, hlm. 3.

¹¹Eko Prasajo, “Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan”, dalam *Seputar Indonesia*, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2009, hlm. 6.

¹² UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

menjaga independensi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak terkontaminasi dari kepentingan kelompok atau organisasi tertentu

Dalam literatur ilmu politik dengan tegas ditekankan bahwa jika pimpinan organisasi dipercaya memegang jabatan sebagai pejabat negara, saat itu pula harus selesai hubungan yang bersangkutan dengan organisasi ataupun kelompoknya. Kesadaran mengenai hal ini merupakan dasar pengendalian diri untuk membedakan antara milik negara dan milik organisasi. Nanti jika jabatan negaranya selesai, dia bisa kembali ke jabatan partainya.

Terhadap realita saat ini, aturan terkait larangan rangkap jabatan belum sepenuhnya dipatuhi oleh pemerintah, sebab saat ini masih terdapat seorang yang menjabat sebagai menteri namun disisi lain juga menjabat sebagai pimpinan organisasi. Di dalam Kabinet Indonesia Maju era kepemimpinan kedua Presiden Jokowi, masih ada beberapa menteri yang berhubungan langsung dengan partai politiknya, organisasi dan sebuah perusahaan. Mereka masih enggan meninggalkan jabatannya di organisasi dan jabatan di perusahaan. Seperti Prabowo Subianto, yang mana dia selain menjabat sebagai menteri pertahanan, beliau juga merangkap sebagai pimpinan Partai Politik Gerindra dan Agus Suparmanto yang mana selain dia menjabat sebagai menteri perdagangan, ia juga menjabat sebagai ketua dari cabang induk organisasi olahraga. Dari dua contoh tersebut, menjelaskan bahwa rangkap jabatan masih eksis di kalangan para menteri. Selain menteri yang merangkap jabatan, tetapi ada juga menteri yang memahami bahwasannya rangkap jabatan tidak etis dilakukan saat sedang menjabat menjadi menteri, seperti Nadiem Makarim yang mana beliau rela meninggalkan jabatan komisaris di perusahaan Gojek demi bisa fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Ditinjau dari etika politik dan pemerintahan dimana diamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan publik, menteri sebagai pejabat publik siap mundur bila melanggar

kaidah, undang-undang dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara.¹³ Jadi menteri yang merangkap jabatan seharusnya harus memilih antara mengundurkan diri dari menteri ataupun meninggalkan jabatannya ditempat lain.

Rangkap jabatan jika dilihat secara undang-undang maupun etika politik, rangkap jabatan tidak dapat diterapkan. Tetapi yang terjadi saat ini menteri malah memilih bertahan dengan rangkap jabatan, dan Jokowi lebih memilih membiarkan menteri-menterinya merangkap jabatan. Seharusnya setiap menteri tidak lagi merangkap jabatan sehingga lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarganya. Melihat situasi yang sedemikian rupa, menjadi hal yang urgen perlunya memformulasikan norma etika penyelenggara negara dalam sebuah kebijakan/politik hukum negara.

Mengenai masih adanya menteri yang merangkap jabatan di kabinet Indonesia Maju, menjadi tanda tanya publik, mengapa masih ada menteri yang merangkap jabatan, dan masih menjabat sebagai menteri. Sedangkan secara undang-undang sudah ada larangan menteri untuk melakukan rangkap jabatan. Karena hal tersebut, Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menjadi banyak penafsiran.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis meyakini persoalan menteri yang merangkap jabatan masih sering terjadi dan dipraktikkan di dalam kabinet Indonesia Maju. Sebenarnya sudah ada UU yang mengaturnya, tapi UU tersebut sering berbeda penafsirannya di antara masyarakat dan pemerintah. Maka dari itu penulis tertarik mengkaji "*Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet*

¹³Fuqoha, *Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional* (Jurnal Administrasi Negara, Vol. 3, Desember 2015), hlm. 38.

Indonesia Maju di Tinjau Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Menteri Rangkap Jabatan Ditinjau dari UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis memberikan Batasan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana deskripsi Menteri Rangkap Jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju?
- 2) Bagaimana Kedudukan Hukum Menteri Rangkap Jabatan pada Kabinet Indonesia Maju?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah yang menjadi perdebatan dalam Menteri Rangkap Jabatan Ditinjau dari UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui Menteri yang melakukan Rangkap Jabatan di Kabinet Indonesia Maju
- b. Untuk mengetahui kedudukan Menteri yang Merangkap Jabatan di Kabinet Indonesia Maju

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis, sebagai masukan bagi pejabat negeri terkhusus para menteri agar tetap fokus pada satu jabatan yang telah dipercayakan, tanpa harus merangkap jabatan di tempat lain.

- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan menjadi acuan untuk penelitian-penelitian yang lain yang berhubungan dengan rangkap jabatan dan menteri.

D. Kajian Pustaka

Harus penulis akui bahwa sangat banyak literatur yang membahas menteri dan rangkap jabatan, baik dalam lingkup Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry maupun di Universitas lainnya yang ada di Indonesia. Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan antara objek peneliti penulis dengan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikasi. Penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas masalah tentang:

1. *Pertama*, dalam skripsi Imanuel R Masela mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura ,Ambon yang membahas tentang :*Rangkap Jabatan Pejabat Publik Dalam Sistem Ketata Negara Indonesia* tahun 2018, dalam penelitian tersebut membahas bagaimana rangkap jabatan menurut perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pengaturan sanksi administrasi terhadap pejabat publik yang merangkap jabatan.¹⁴
2. *Kedua*, dalam skripsi Sefti Nuraida Nasution mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan yang membahas tentang : *Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi* tahun 2018, dalam penelitian tersebut membahas pengangkatan menteri berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Skripsi ini juga membahas

¹⁴ Imanuel R Masela, *Rangkap Jabatan Pejabat Publik Dalam Sistem Ketata Negara Indonesia*,(Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon)

pengangkatan dan relevansi pengangkatan menteri menurut Imam Al-Mawardi.¹⁵

3. *Ketiga*, dalam skripsi Andi Muh.Irvan Alamsyah mahasiswa Fakultas hukum jurusan studi hukum administrasi negara, Universitas Hasanuddin yang membahas tentang: “*Analisis Pengangkatan Dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*” tahun 2018, dalam penelitian tersebut menganalisis bagaimana pelaksanaan seorang menteri diangkat dan diberhentikan menurut UU No.30 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara serta membahas apakah pengangkatan dan pemberhentian menteri tersebut dapat dijadikan objek sengketa di PTUN.¹⁶
4. *Keempat*, dalam skripsi Rusdi Rizki Lubis mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang membahas tentang : ”*Rangkap Jabatan Sebagai Faktor Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Indonesia(Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD)*” tahun 2017 , dalam penelitian tersebut membahas praktek penggantian antar waktu anggota DPR karenan anggota DPR tersebut merangkap jabatan di bidang lain.¹⁷

¹⁵Sefti Nuraida Nasution, *Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan, Medan)

¹⁶Andi Muh. Irvan Alamsyah, *Analisis Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kemeterian Negara*, (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar).

¹⁷Rusdi Rizki Lubis, *Rangkap Jabatan Sebagai Faktor Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Indonesia(Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD)*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif HidAyatullah, Jakarta).

5. *Kelima*, dalam skripsi Muhammad Salahudin mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya yang membahas tentang “*Efektifitas Rangkap Jabatan Pada Kepala Daerah dan Pengurus Persatuan Olahraga*” Tahun 2019, dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana keefektifitas kinerja kepala daerah yang merangkap jabatan sebagai pengurus persatuan olahraga disaat sedang menjabat sebagai kepala daerah.¹⁸
6. *Keenam*, skripsi Indah Purwakasari Prasetyaningsih mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang membahas tentang “*Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*” Tahun 2012. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana kedudukan menteri di dalam pemerintahan serta hubungannya dengan wakil menteri.¹⁹

Dari hasil kajian pustaka di atas berbeda dengan isi kajian ilmiah yang penulis uraikan, kajian ini membahas tentang Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis di atas supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap judul proposal ini.

¹⁸Muhammad Salahudin, *Efektifitas Rangkap Jabatan Pada Kepala Daerah dan Pengurus Persatuan Olahraga*, (Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang).

¹⁹Indah Purwakasari Prasetyaningsih, *Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Surabaya)

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan diantaranya:

1. Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan adalah seseorang yang memiliki dua jabatan atau kedudukan dalam suatu organisasi sehingga memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab lain selain jabatan utama yang didudukinya.

2. Menteri

Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian²⁰. Menteri adalah pembantu presiden yang dipilih langsung oleh presiden untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan. Tugas menteri berbeda-beda tergantung kepada bidangnya.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.²¹ Dalam membahas permasalahan Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Langkah-langkah penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik itu dari aspek teori, sejarah, filosofi, maupun pasal

²⁰ UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

demasi pasal.²² Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian seperti buku-buku, kitab, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori yaitu:²³

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁴ Data Primer juga merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
- 2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 102.

²³ Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

²⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

(termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim²⁵ Seperti buku yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN dalam POLICY PAPER yang berjudul Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (libraryresearch), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber data yang disebut diatas terkait hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain;
- c. dependabilitas, yaitu keterulangan;
- d. komfirmabilitas, artinya bisa dikomfirmasikan oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diperlukannya analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi/penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yakni suatu metode yang menguraikan contoh-contoh kongkrit terlebih dahulu, kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta yang ada.

7. Pedoman Penulisan

Skripsi ini ditulis menggunakan Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2018 edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dijabarkan dan empat bab yang terperinci yaitu:


BAB SATU Berisikan pendahuluan, yang menyatakan penelitian ini secara menyeluruh, menguraikan latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah/ rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokus dan mengenai sarana yang diharapkan. Selain itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian ini yang hampir sama dan sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Kemudian metode

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB DUA, menjelaskan tentang landasan teori yang memaparkan tentang menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia, membahas hak prerogatif presiden dan menjelaskan bagaimana rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik.

BAB TIGA menjelaskan bagaimana praktek rangkap jabatan yang dilakukan menteri-menteri dari kabinet Indonesia Maju dan bagaimana kedudukan menteri yang melakukan rangkap jabatan.

BAB EMPAT Merupakan bab penutup yang merangkum semua kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas dan saran-saran, dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.



BAB DUA

RANGKAP JABATAN PEJABAT NEGARA

A. Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Definisi Menteri

Indonesia merupakan sebuah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Maksudnya adalah, Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, presiden dan wakil presiden dibantu oleh menteri-menteri yang memimpin kementeriannya masing-masing. Lembaga kementerian negara diatur secara yuridis di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa kementerian negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan pengertian mengenai menteri dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa Menteri negara yang selanjutnya disebut menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.²⁶ Peran menteri sangat lah penting dalam pemerintahan. Mereka lah yang mengurus bidang bidang yang berkaitan langsung dengan jalannya pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya menteri memiliki wewenang seperti melakukan koordinasi untuk memberikan sebuah pelayanan kerumahtanggaan dan juga protokol yang akan diberikan kepada Presiden dan juga wakilnya, dan memiliki kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing kementerian. Para menteri diangkat dan diberhentikan presiden untuk suatu

²⁶ Fence M.Wantu “Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara : Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif” *jurnal Mekanisme dan Koordinasi*, Vol.15, No. 2, Juni 2019. hlm 75.

tugas tertentu yang diatur dalam bab V Pasal 22 dan 24 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Dalam sistem presidensial menteri sepenuhnya pembantu presiden, artinya menteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai dalam penentuan garis-garis kebijakan dari presiden kepada menterinya. Mengingat bahwa dalam sistem presidensial, program eksekutif sepenuhnya berpatokan kepada kontrak sosial antara presiden dengan rakyat. Dan menteri diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden, karena itu dia bertanggung jawab kepada presiden. Namun demikian menteri-menteri negara bukanlah pegawai tinggi biasa, tetapi ia berkedudukan sebagai pemimpin departemen negara.²⁷ Sehingga peran presiden dalam sistem presidential sangat sentral dalam menentukan menteri atau anggota kabinet.²⁸ Hal ini berbeda dengan penjabaran fungsi menteri dalam sebuah kabinet parlementer. Pada kabinet parlementer, menteri adalah pengemban misi partai atau dapat pula dikatakan sebagai representasi partai-partai dalam kabinet koalisi di lembaga eksekutif. Maka dalam kabinet koalisi, program kerja kabinet adalah produk kompromi antara kepentingan partai anggota dengan partai pemenang

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara telah diuraikan bahwa dalam pembentukan struktur Kabinet maksimal presiden terpilih hanya dapat membentuk sebanyak 34 Kementerian. Dari 34 kementerian tersebut, terdapat empat kementerian Koordinator yang menjalankan fungsi

²⁷ Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78.

²⁸ Saldi Isra. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidential*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 252.

sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, yang dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara disebut sebagai Kementerian Kelompok I. Terdapat 15 kelompok kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara disebut Kementerian Kelompok II. Sedangkan menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara disebut Kementerian Kelompok III terdapat delapan kementerian.²⁹

Kementerian di Indonesia dibagi ke dalam tiga kategori yaitu kementerian koordinator, kementerian departemen, dan kementerian negara. Kementerian koordinator bertugas membantu presiden dalam suatu tugas. Di Indonesia, menteri koordinator terdiri atas tiga bagian, yaitu: menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan bertugas membantu presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta menyinkronkan pelaksanaan kebijakan dibidang politik, hukum, dan keamanan.

Fungsi yang ada padanya adalah:³⁰

- 1) Pengoordinasian para menteri negara dan pimpinan lembaga pemerintahan non departemen (LPND) dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang politik dan keamanan, termasuk permasalahan dalam pelaksana tugas.
- 2) Pengoordinasian dan Peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintahan kantor menteri negara,

²⁹ Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara

³⁰ Dr. Paisol Burlian, S.Ag., M.Hum., *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 159.

departemen, dan lembaga pemerintah non departemen (LPND) di bidang politik dan keamanan.

- 3) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada presiden.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia khususnya terkait dengan lembaga Kementerian, maka menteri-menteri diangkat dan juga diberhentikan oleh presiden. Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Menteri, Undang-Undang mengatur tentang persyaratan pengangkatan maupun pemberhentian Menteri tidak dimaksud untuk membatasi hak Presiden dalam memilih seorang Menteri, namun hadirnya ketentuan tersebut dimaksud agar seorang Menteri yang diangkat oleh Presiden memiliki integritas dan kepribadian yang baik, serta memiliki kompetensi dalam bidang tugas kementerian, memiliki pengalaman kepemimpinan, dan sanggup bekerjasama sebagai pembantu presiden. Sehingga dalam konteks pertanggung jawaban, maka menteri-menteri akan mempertanggung jawabkan kinerja kementerian yang dipimpinnya kepada presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Pengangkatan menteri diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yang berbunyi:

1. Menteri diangkat oleh Presiden
2. Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan
 - d. Sehat jasmani dan rohani

- e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih.

Dalam memilih menteri, selain harus memenuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 22, seorang menteri yang diangkat juga dilarang sedang memiliki jabatan lain, aturan tersebut diatur dalam Pasal 23 mengenai larangan menteri merangkap jabatan. Jadi seorang yang akan diangkat menjadi menteri, harus mengundurkan diri dari jabatan yang dia emban.

Selain pengangkatan menteri, UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kmenterian juga mengatur bagaimana mekanisme pemberhentian seorang menteri yang diatur dalam Pasal 24, yaitu:

1. Menteri berhenti dari jabatan karena:
 - a. Meninggal dunia; atau
 - b. Berakhir masa jabatan.
2. Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3(tiga) bulan secara berturut-turut
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih
 - d. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - e. Alasan lain yang ditetapkan oleh presiden.

Jika menelusuri kajian teoritis, maka pada dasarnya lembaga kementerian adalah lembaga yang berada dalam rana eksekutif yang berada di bawah presiden, sehingga dalam menjalankan kewenangan kementerian yang merupakan lembaga yang dari segi fungsi merupakan organ pembantu presiden. Oleh karena itu pucuk koordinasi berada pada presiden. Setiap keputusan yang dikeluarkan presiden harus dipatuhi oleh menteri sehingga setiap tindakan menteri selalu bersinergi dan seirama dengan presiden selaku kepala pemerintahan.³¹

Walaupun menteri dianggap sebagai pembantu presiden dan ketentuan UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa menteri negara tergantung pada presiden baik pengangkatan maupun pemberhentiannya, menteri tidak bisa dianggap sebagai hanya sebagai pembantu presiden ataupun pegawai tinggi biasa, mereka adalah pilihan presiden yang dianggap bisa membantunya di bidang-bidang tertentu, dimana seorang presiden tidak akan mampu mengurus semua bidang sendirian, dan memerlukan tenaga oleh ahli yang memempumi di bidang yang ada di kementerian. Hal ini dikarenakan menteri-menterilah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan (*pouvoir executive*) dalam prakteknya.

Secara normatif, kedudukan menteri telah diatur dalam bab tersendiri dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu pada Bab V tentang kementerian negara. Pada bab tersebut terdiri dari satu Pasal yaitu Pasal 17 yang didalamnya termuat 4 Ayat diantaranya:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

³¹ Fence M. Wantu, "Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara : Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif". *jurnal Mekanisme dan Koordinasi*, Vol.15, No. 2, Juni 2019. hlm 70.

4. Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

2. Tugas Menteri

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden³². Tetapi secara umum tugas menteri sudah diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, dimana Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.³³ Adapun tugas menteri antara lain :

- a. Mengikuti dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah diletakkan pada bidang tertentu yang menjadi ranah dan tanggung jawab.
- b. Menampung berbagai masalah yang muncul dan mengusahakan penyelesaian masalah dengan mengikuti semua perkembangan keadaan dibidang yang membutuhkan koordinasi.
- c. Melakukan koordinasi dengan berbagai direktur jenderal dan pemimpin lembaga lain untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah. Terlebih yang berkaitan dengan lembaga atau bidang dalam negara.

Dalam menjalankan tugasnya, selain berfungsi sebagai tangan kanan presiden dalam menjalankan pemerintahan, didalam Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, menteri berfungsi untuk menyelenggarakan :

³² Firmansyah Arifin, dkk, "*Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*. (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2015), hlm, 79.

³³ Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Menteri negara bertugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi terhadap kebijakan seputar bidang yang diembannya. Menteri Negara RI terdiri atas sepuluh bidang strategis yang harus dipimpin seorang menteri negara. Ke-10 bidang tersebut adalah:³⁴

- 1) Menteri Negara Riset dan Teknologi
- 2) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 3) Menteri Negara Lingkungan Hidup
- 4) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- 5) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- 6) Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
- 7) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
- 8) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
- 9) Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan
- 10) Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Menteri departemen adalah para menteri yang diangkat presiden dan mengatur bidang kerja spesifik. Menteri departemen mengepalai satu departemen. Di Indonesia, kini dikenal ada 21 Departemen yang dipimpin seorang menteri. Departemen-departemen tersebut adalah:

- 1) Sekretaris Negara
- 2) Dalam Negeri
- 3) Luar Negeri

³⁴ Dr. Paisol Burlian, S.Ag., M.Hum., *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019), hlm.159.

- 4) Pertahanan
- 5) Hukum dan HAM
- 6) Keuangan
- 7) Energi dan Sumber Daya Mineral
- 8) Perindustrian
- 9) Perdagangan
- 10) Pertanian
- 11) Kehutanan
- 12) Perhubungan
- 13) Kelautan dan Perikanan
- 14) Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 15) Pekerjaan Umum
- 16) Kesehatan
- 17) Pendidikan Nasional
- 18) Sosial
- 19) Agama
- 20) Kebudayaan dan Pariwisata

Dengan sentralnya peran kementerian mewujudkan tujuan negara, maka menjadi suatu hal yang penting dalam tugas menteri mewujudkan tujuan negara adalah memastikan jalannya kinerja kementerian yang dipimpinya maksimal tanpa adanya benturan fungsi maupun program kerja yang telah disusun secara matang dan baik dalam peta bisnis setiap kementerian.

Pada sistem presidensial, presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas para menterinya. Semua pejabat dibawah presiden adalah para pembantunya. Jadi, kepemimpinan atau kekuasaanya bersifat hirarkis, dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada presiden. Jadi walaupun menteri diberikan amanat oleh presiden untuk menangani suatu

kementerian, seorang menteri tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang semena mena. Karena menteri berada dibawah naungan presiden, seorang menteri dalam membuat sebuah keputusan harus sesuai dengan visi dan misi yang telah presiden buat.

Sebagai pemimpin departemen, menteri adalah yang paling mengetahui hal-hal mengenai lingkungan pekerjaannya. Menteri memiliki pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara mengenai departemen yang dipimpinnya. Sehingga jelas bahwa menteri-menteri itu berkedudukan sebagai pemerintah atau pemegang kekuasaan sebagai pembantu Presiden di tingkat pusat. Dalam membantu presiden menjalankan roda pemerintahan, menteri diharapkan dapat bekerja sama antar sesama kementerian seerat-eratnya dibawah kepemimpinan seorang presiden. Hal ini sesuai dengan pendapat Jhon J.Wuest dan Shepard Leonard Witman yang mengatakan bahwa salah satu ciri sistem presidensial adalah tidak ada pertanggung jawaban bersama antara kepala eksekutif dengan anggota kabinetnya (para menteri).³⁵

Secara umum, UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur terkait kementerian Negara dalam 9 bab dan 28 Pasal. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi presiden dalam menyusun Kementerian Negara karena didalamnya secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi kementerian Negara. Hal ini juga sejalan dengan dengan salah satu fungsi eksternal suatu peraturan perundang-undangan yaitu memberikan fungsi kemudahan (fasilitas) dalam melaksanakan suatu urusan.³⁶

³⁵Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia dari Proklamasi Hingga Reformasi* (Jakarta: Grafitri Budi Utami, 2004), hlm. 164.

³⁶Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Rangkas Education, 2011), hlm. 63.

B. Tinjauan Umum Pejabat Negara dan Pejabat Publik

Ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan beberapa istilah untuk menyebutkan seseorang yang menduduki jabatan tertentu di pemerintahan maupun kelembagaan negara. Istilah tersebut, antara lain penyelenggara negara, pejabat publik, pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat daerah.

1. Definisi Jabatan

Pengisian jabatan pada lembaga pemerintah dan non pemerintah oleh pejabat publik merupakan wewenang yang diatur oleh peraturan perundang undangan. Pengertian jabatan secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat” yang ditambah imbuhan an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”.³⁷ Jabatan sendiri adalah sebuah posisi dimana seseorang mengerjakan tugas sesuai dengan jabatan dan bidang yang diposisikan oleh direktur atau kepala perusahaan. Jabatan sendiri bisa berubah seiring berjalan waktu tergantung performa kerja.

N.E. Algra dan H.C.J.G Janssen, mendefinisikan jabatan sebagai berikut, “*Een ambt is een instituut en bevoegdheden zijn verleend*”, (jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang). Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan (*ambtsdrager*) dapat berganti-ganti, sebagai

³⁷ KBBI

contoh, jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, dan lain-lain, relatif bersifat tetap, sementara pemegang jabatan atau pejabatnya sudah berganti-ganti.³⁸

Mengutip beberapa pendapat ahli, Lukman Hakim menyebutkan bahwa pengertian “pejabat” menurut pengertian bahasa adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan). Dalam bahasa Belanda istilah “pejabat” disalin antara lain menjadi “*ambtdrager*”, yang diartikan sebagai orang yang diangkat dalam dinas pemerintah (negara, provinsi, kotapraja, dan sebagainya).³⁹ Selanjutnya, dengan mengutip E. Utrecht diungkapkan bahwa “jabatan” adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*persoon*) berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtsdelingen*), baik menurut hukum publik maupun menurut hukum privat. Ditambahkan bahwa jabatan dapat menjadi pihak dalam suatu perselisihan hukum (*process party*) baik di luar maupun pada pengadilan perdata dan administrasi. Agar wewenang dapat dijalankan, maka “jabatan” sebagai personifikasi hak dan kewajiban, memerlukan suatu perwakilan, yang disebut “pejabat” yaitu “manusia” atau “badan”, dengan kata lain disebut “pemangku jabatan”. Dengan perantaraan “pejabat” maka “jabatan” dapat melaksanakan kewajibannya.

2. Macam-Macam Jabatan

Jabatan terbagi dua yaitu jabatan structural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang ada di dalam struktur perusahaan dan bertingkat-tingkat mulai dari tingkat tinggi (direksi, manajer, supervisor) hingga tingkat rendah (adminstrator, seksi bidang). Misal : lurah, camat, kepala perusahaan, direktur, sekretaris direktur. Sedangkan jabatan

³⁸ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1998), hlm. 201.

³⁹Lukman Hakim, “Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011. hlm. 105.

fungsional adalah Jabatan fungsional adalah jabatan yang sebenarnya tidak ada di dalam struktur perusahaan, namun tanpa jabatan itu perusahaan tidak akan berjalan normal. Misal: guru, dokter, bidan, perawat. Dalam arti sempit, jabatan dibagi tiga :

1. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
2. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.
3. Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.

Jabatan dalam organisasi negara dapat dibedakan dalam beberapa bagian, pertama jabatan kelengkapan Negara (jabatan organ negara, jabatan lembaga negara) dan jabatan penyelenggara negara. Kedua, antara jabatan politik dan bukan politik. Ketiga, antara jabatan yang bertanggung jawab langsung dan berada dalam kendala dan pengawasan publik dan tidak langsung dalam pengawasan dan kendali publik. Empat, jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan tidak secara langsung melakukan pelayanan umum.⁴⁰

Jabatan dalam praktik penyelenggaraan negara diartikan sebagai jabatan publik, dimana jabatan yang dilaksanakan oleh seorang pemangku jabatan tersebut didasarkan untuk melaksanakan fungsi negara. Jabatan publik dapat diperoleh melalui jalur karir (birokrasi) maupun jalur politik(jabatan politik). Jabatan birokrasi adalah jabatan yang diperoleh

⁴⁰ Manan Bagir, *Lembaga Kepresidenan. Cet. Ke 2.* (Yogyakarta: FH UII Press,2003). hlm. 66.

berdasarkan jenjang karir dan pengalaman kerja serta hanya diperuntukan bagi mereka yang berkarir sebagai anggota birokrasi dan bukan jabatan yang diperoleh melalui proses politik. Sedangkan jabatan politik merupakan jabatan yang diperoleh melalui mekanisme politik.⁴¹

3. Pengisian Jabatan Pada Lembaga Negara

Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode pemilihan dan/atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun berkelompok dengan lembaga di tempat mereka bertugas, baik dalam lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemilihan, dalam arti seleksi, berlangsung untuk pejabat manapun dalam proses mendapatkan seseorang atau sekelompok orang yang dikehendaki untuk selanjutnya diproses sampai yang bersangkutan diberi tugas tetap atau diangkat pada suatu jabatan tertentu. Proses pemilihan itu berlangsung dengan beragam cara, sehingga hasil akhir pemilihan itupun beragam pula kualitasnya.

Jimmy Asshidiqie menjelaskan pejabat dalam arti luas dapat dibedakan antara pejabat yang diangkat (*appointed officials*) dan pejabat yang dipilih (*elected officials*). Pejabat yang dipilih dapat direkrut melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat (*directly elected by the peoples*). Sedangkan pejabat yang direkrut melalui pengangkatan adalah jabatan kepegawaian, baik sipil maupun militer.

Secara teoritis, tata cara pengisian jabatan yang baik telah di kemukakan oleh Logemann, bagian yang terbesar dari Hukum Negara (*Staatsrecht*) adalah peraturan-peraturan hukum yang menetapkan secara mengikat bagaimana akan terbentuknya organisasi negara itu. Peraturan-peraturan hukum itu menangani:

⁴¹Azhari, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia, Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi Di Indonesia dan Malaysia. Cet ke-1*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2011). hlm. 44.

- a. Pembentukan jabatan - jabatan dan susunannya.
- b. Penunjukan para pejabat.
- c. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas, yang terikat pada jabatan.
- d. Wibawa, wewenang-wewenang hukum, yang terikat pada jabatan.
- e. Lingkungan daerah dan lingkaran personil, atas mana tugas dan jabatan itu meliputinya.
- f. Hubungan wewenang dari jabatan - jabatan antara satu sama lain.
- g. Peralihan jabatan..
- h. Hubungan antara jabatan dan pejabat.

Logemann menunjukkan pentingnya perhubungan antara negara sebagai organisasi dengan pengisian jabatan, oleh karena itu teorinya disebut Teori Jabatan.⁴²

4. Pejabat Negara

Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat Negara adalah anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.⁴³ Namun definisi tersebut bukanlah definisi undang-undang melainkan kesimpulan dengan dari sejumlah jabatan yang dikategorikan sebagai pejabat negara. Definisi ini muncul karena sejatinya pada saat ini tidak ada satupun undang-undang yang ada mendefinisikan secara pasti apaitu pejabat negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pejabat negara diartikan sebagai orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan seperti

⁴²Pudja Pramana KA, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm 28,

⁴³Wicaksana Dramada, *Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan/>, tanggal 14 Maret 2014

menteri, sekretaris negara, dan lain-lain. Istilah pejabat negara sesungguhnya lebih luas dibandingkan pejabat di lingkungan pemerintahan yang diidentifikasi sebagai jabatan dalam kekuasaan eksekutif, karena mencakup pejabat pada lingkungan kekuasaan lainnya seperti legislatif, yudisial, dan kekuasaan derivatif lainnya yang dijalankan oleh lembaga lembaga negara pendukung (*auxiliary state bodies/agencies*). Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode pemilihan dan/atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun berkelompok dengan lembaga di tempat mereka bertugas, baik dalam lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah⁴⁴.

Menurut Jimmly Asshidique pejabat dalam arti luas dapat dibedakan antara pejabat yang diangkat (*appointed officials*) dan pejabat yang dipilih (*elected officials*). Pejabat yang dipilih dapat direkrut melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat (*directly elected by the peoples*), pemilihan langsung oleh rakyat. Sedangkan pejabat yang direkrut melalui pengangkatan adalah jabatan kepegawaian, baik sipil maupun militer. Dalam melaksanakan tugas kenegaraan seorang Pejabat Negara selain menduduki jabatan lembaga negara juga harus melalui pengangkatan dan pemberhentian dari seorang presiden, akan tetapi tidak semua pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden adalah pejabat negara. Di Indonesia ada yang disebut dengan pejabat lainnya yang tidak secara eksplisit dinyatakan jabatannya oleh UUDNRI Tahun 1945 maupun undang-undang, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh presiden sehingga penanganan administrasinya diselenggarakan oleh Sekretaris Negara. Dalam konteks ini terkadang dipersepsikan oleh masyarakat bahwa mereka

⁴⁴C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 222.

adalah pejabat negara, misalnya anggota badan perlindungan konsumen nasional, wakil pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional, kepala perwakilan, konsuler, dan lain-lain.⁴⁵

Pejabat negara bukanlah pegawai negeri, dijelaskan dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa pejabat negara tidak termasuk pegawai negeri, sebab pegawai negeri yang diangkat sebagai pejabat negara dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. Dengan ketentuan Pasal 11 tersebut berarti tidak semua pejabat negara itu dapat berasal dari pegawai negeri dan dapat bukan berasal dari pegawai negeri. Namun pejabat negara yang berasal dari pegawai negeri harus dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara tersebut.⁴⁶

Menurut Logemann, ukuran yang menentukan bahwa seseorang itu pegawai adalah ukuran yang bersifat material yakni hubungan antara negara dengan pegawai negeri tersebut. Dikatakan bahwa pegawai negeri adalah setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. Artinya, pegawai negeri tidak lain adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dinas dengan negara, karena ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Jika dilihat dari pengertian-pengertian Logemann, maka pejabat negara dapat dimasukkan sebagai pegawai negeri, sebab pejabat negara juga mempunyai hubungan dinas dengan negara, tetapi berhubung prosedur pengangkatan pejabat negara itu melalui pemilihan (bukan pengangkatan seperti pegawai negeri) maka hubungan dinas antara pejabat negara dengan negara itu merupakan hubungan dinas khusus.

⁴⁵Budi Suhariyanto dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015). hlm. 212.

⁴⁶S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 264.

5. Jenis Pejabat Negara

Pejabat negara dibagi dalam empat jenis menurut lingkup kekuasaan kenegaraan, yaitu pejabat negara yudikatif, pejabat negara legislatif, pejabat negara eksekutif, dan pejabat negara pada *stateauxiliary bodies*.⁴⁷

Menurut pengaturan organik dan fungsinya, pejabat negara dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Pejabat Negara yang diatur secara eksplisit jabatannya baik secara organik maupun fungsinya pada suatu lembaga negara yang diatur secara langsung oleh UUD 1945
- b. Pejabat Negara yang diatur secara implisit status jabatan pejabat negaranya karena secara organik tidak disebutkan secara tegas namun fungsinya diatur secara langsung oleh UUD 1945 sehingga dalam implementasinya dibutuhkan undang-undang sebagai penjelasannya;
- c. Pejabat Negara yang tidak diatur baik secara organ maupun fungsinya dalam UUD 1945 tetapi diatur oleh undang-undang sebagai Pejabat Negara.

Pada dasarnya, belum ada undang-undang yang secara komprehensif dan definitif yang menyebutkan siapa saja yang termasuk dalam kategori pejabat negara. Namun sering dijadikan rujukan adalah Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan: "Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:⁴⁸

- a. Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

⁴⁷ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 373.

⁴⁸ UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN

- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 - e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.
 - f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi.
 - g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
 - h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial.
 - i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - j. Menteri dan jabatan setingkat menteri.
 - k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
 - l. Gubernur dan wakil gubernur.
 - m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.
 - n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang
- Selain istilah Pejabat Negara, dikenal pula istilah Penyelenggara Negara sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Penyelenggara Negara yang dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah “Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dalam penyelenggara negara:
- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
 - b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.
 - c. Menteri
 - d. Gubernur.

- e. Hakim.
- f. Pejabat negara yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Definisi Pejabat Publik

Istilah pejabat publik telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pasal 1 Ayat 8 UU KIP menyebutkan bahwa pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Untuk mengetahui ruang lingkup dari pejabat publik, maka perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari badan publik. Dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat 3 Nomor 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

Pejabat publik adalah orang yang menduduki jabatan tertentu di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang fungsinya terkait penyelenggaraan negara dimana sumber dananya berasal dari APBN dan APBD. Sehingga dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pejabat publik tidak hanya dalam ruang lingkup badan pemerintahan saja, melainkan badan-badan lain yang fungsinya terkait penyelenggaraan negara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi pengertian “Pejabat” adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Sementara, istilah ‘Publik: diartikan dengan orang banyak (umum). Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa “Pejabat Publik” adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurus kepentingan orang banyak. Dale mengartikan pejabat publik adalah birokrat yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada publik dan oleh karena itu disebut juga sebagai civil atau publik servant. Adapun menurut Saefullah mengemukakan dalam arti khusus pejabat publik adalah aparat pemerintah baik pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, maupun pemerintahan desa. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pejabat publik adalah semua pejabat negara atau pemerintahan atau birokrat yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, istilah ”Pejabat Publik” memiliki makna yang similar (sama) dengan istilah ”Pejabat Tata Usaha Negara”. Pendapat Hans Kelsen sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa setiap jabatan yang menjalankan fungsi-fungsi ‘*law creating function and law applying function*’ adalah pejabat tata usaha negara. Artinya, bahwa setiap jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara dapat disebut sebagai pejabat tata usaha negara atau pejabat publik.⁴⁹

Pada dasarnya istilah pejabat publik, pejabat negara dan pejabat politik memang memiliki perbedaan makna satu dengan yang lainnya. Pejabat publik lebih luas dari kedua istilah sebelumnya. Karena, tidak selalu

⁴⁹Jimly Asshiddiqie, *Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik*,(Disampaikan dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara ke-2, di UNAND, Padang, September 2015).

seseorang yang diangkat melalui proses politik melalui pemilihan umum (pejabat politik) dapat dikategorikan sebagai “pejabat negara”. Hal tersebut dapat dicontohkan dengan kedudukan anggota DPRD dan Bupati yang tidak dikategorikan sebagai pejabat negara. Namun ada pejabat Negara yang diangkat tidak melalui proses politik yang sebagaimana lazimnya dikenal melalui proses pemilu, seperti pejabat komisi negara. Lebih tepat jika istilah “pejabat publik” digunakan dengan tujuan untuk mengakomodasi semua jenis jabatan publik yang lain. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa kemudian istilah “pejabat publik” menjadi lebih populer dipakainya oleh berbagai kalangan.⁵⁰

C. Rangkap Jabatan Oleh Pejabat Negara/Publik

Merujuk pada prinsip demokrasi konstitusional, dimana Konstitusi menjadi landasan dasar dalam bertindak sebagai pembatas demokrasi, tidak ada ketentuan mengenai rangkap jabatan publik. Akan tetapi secara umum, seperti dituangkan dalam Pasal 28J UUD 1945 bahwa ada pertimbangan moral yang harus dipenuhi oleh setiap pemangku jabatan publik. Rangkap jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro, dan sebagainya.

Dalam praktik pengisian jabatan politik, memungkinkan terjadinya rangkap jabatan, baik dalam wilayah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Konstitusi atau UUD tidak secara eksplisit melarang rangkap jabatan, karena adanya jaminan setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih yang merupakan cita demokrasi. Selain itu, jabatan politik selain melalui pemilihan umum, jabatan juga dapat diberikan oleh pejabat yang dipilih atau disebut juga *political appointees*.

⁵⁰Moch Iqbal, *Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik*, (Jakarta: Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2014), hlm. 44.

Rangkap jabatan publik jika dikaitkan dengan etika penyelenggaraan negara sangat tidak sejalan dengan cita-cita negara dimana dalam ketentuan TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dimana tujuan penyelenggaraan negara yang berdasar pada etika adalah yang mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kelompok sosial politik yang terlepas dari kepentingan pribadi maupun kelompok demi terpenuhinya kepentingan publik.⁵¹ Kepentingan publik harus menjadi tujuan dari penyelenggaraan negara, sehingga moral atau etika harus menjadi factor penentu bagi pejabat publik selain aturan hukum positif. Sedangkan rangkap jabatan publik dalam jabatan birokrasi dan politik dapat memunculkan konflik kepentingan yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan kewenangan dan benturan kepentingan (*potential conflict of interest*), yaitu konflik yang belum terjadi tetapi sangat potensial terjadi.

Praktek pengisian jabatan oleh pejabat publik yang menyebabkan rangkap jabatan selain dianggap bertentangan dengan etika pejabat publik, juga dianggap terlalu dipaksakan. Mengingat masih sangat banyak orang-orang yang potensial yang dapat mengisi suatu jabatan publik. Jadi sangatlah tidak etis jika suatu jabatan diisi oleh seseorang yang sudah menduduki jabatan di instansi lain. Rangkap jabatan dianggap tidak adil, karena yang menduduki suatu jabatan publik hanyalah orang-orang yang berada di dalam pemerintahan dan dekat dengan penguasa. Praktek rangkap jabatan tidak sesuai dengan teori keadilan John Rawls. John Rawls dalam bukunya *A Theory Of Justice*, dalam terjemahan Indonesia berjudul: *Teori keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik*, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara, mengonsepsikan keadilan sebagai bentuk kejujuran, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan,

⁵¹Fuqoha, *Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional* (Jurnal Administrasi Negara, Vol. 3, Desember 2015), hlm. 35.

dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan (*two principle of justices*).⁵² John Rawls berpendapat bahwasannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu.⁵³

Miftah Thoha berpendapat, selain kurang patut dan tidak etis, rangkap jabatan itu merupakan saluran untuk berbuat menyimpang atau berkecamuknya konflik kepentingan, seperti layaknya bercampurnya perkara yang hak dan yang batil. Penggunaan fasilitas negara tidak mungkin bisa dihindarkan oleh pejabat tersebut, baik besar maupun kecil, disadari atau tidak, ketika pejabat tersebut melakukan tugas aktivitas yang sulit dibedakan antara tugas negara atau tugas untuk kelompoknya ataupun perusahaannya.⁵⁴

Walaupun di dalam UUD 1945 tidak ada larangan rangkap jabatan dan menjamin hak warga negaranya untuk dipilih, tetapi dalam Pasal 28J Ayat (2) sudah menjelaskan bahwasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU. Seperti yang dijelaskan Herman Finer bahwa peraturan perundang-undangan merupakan suatu standar yang dibuat sebagai suatu perintah yang ditunjukkan kepada pejabat dan masyarakat, yang berarti bahwa undang-undang menjadi kepastian dan persyaratan yang disetujui. Dan di dalam perundang-undangan di Indonesia, larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik sudah diatur dalam UU, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 17 huruf a, yang berbunyi “merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagipelaksana

⁵²John Rawls, “*Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 12.

⁵³Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)* (Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No.1, April 2009), hlm. 141

⁵⁴Miftah Thoha, “Ironi Praktek Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, Maret 2016, hlm. 5.

yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah”.⁵⁵

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dalam Pasal 23 huruf a, b dan c yang berbunyi:

1. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan
2. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta
3. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam Pasal 182 Ayat (1) yang berbunyi “bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.⁵⁶

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dalam Pasal 236⁵⁷

1. Pejabat negara lainnya
2. Hakim pada badan peradilan
3. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia,

⁵⁵ UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁵⁶ UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁵⁷ UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

pegawai pada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber APBN/APBD.

Dari sudut etika pemerintahan, larangan rangkap jabatan di dalam birokrasi dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan kedisiplinan dan etos kerja serta tanggung jawab secara professional.

D. UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Dalam ketentuan Pasal 17 Ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, maka dibuatlah suatu undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai kementerian negara, yakni undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Undang-undang yang terdiri atas sembilan bab dan dua puluh delapan pasal ini nantinya merupakan titik tolak bagi penataan kelembagaan pemerintahan yang selama ini diatur dengan peraturan presiden.

Keberadaan UU No. 39 Tahun 2008 ini harus dipandang sebagai bagian dari semangat reformasi birokrasi Indonesia. UU ini pada dasarnya tidak bertujuan untuk mengurangi apalagi menghilangkan hak presiden dalam menyusun kementerian negara yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebaliknya, keberadaan UU ini diharapkan mampu memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara karena secara jelas dan tegas mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara. Peraturan perundang-undangan ini diperlukan sebagai batu acuan dalam menyusun kelembagaan pemerintahan. UU ini juga merupakan salah satu sarana untuk membangun sistem pemerintahan presidensial yang lebih efektif dan efisien, yang menitik beratkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima, sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), yang pada akhirnya bertujuan untuk

mewujudkan cita-cita luhur dan tujuan bangsa sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Secara umum, UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur terkait kementerian Negara dalam IX Bab dan 28 pasal. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi presiden dalam menyusun kementerian negara karena didalamnya secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi kementerian negara. Hal ini juga sejalan dengan salah satu fungsi eksternal suatu peraturan perundang-undangan yaitu memberikan fungsi kemudahan (fasilitas) dalam melaksanakan suatu urusan.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh menteri yang tertuang di dalam UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah mengenai larangan rangkap jabatan. Perihal larangan rangkap jabatan oleh menteri tertuang dalam Pasal 23, yang mana isinya: Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai, (1) Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan; (2) Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; (3) Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan negara dan/atau anggaran pendapatan daerah.

E. Moral Binding dan Legal Binding

Moral memiliki makna ganda. Makna yang pertama adalah seluruh kaidah. Dan makna yang kedua adalah nilai yang berkenaan dengan ikhwal baik atau perbuatan baik manusia. Moral menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya perbuatan selaku manusia. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia.⁵⁸ Sedangkan hukum adalah sebagai suatu himpunan kaidah-kaidah

⁵⁸Dwi Resti Bangun, *Mengintegrasikan Nilai Moral Dalam Proses Legislasi Yang Demokratis*, (Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.4 , No 2) hlm. 82.

yang bersifat memaksa atau dengan perkataan lain suatu himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa.

Hubungan moral dan hukum, moral dimengerti sebagai penghubung hukum dengan ideal kehidupan sosial politik, keadilan sosial. Keadilan legal formal tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ideal moral yang pada dasarnya keadilan tertinggi yang dikehendaki oleh masyarakat, keadilan yang sesuai dengan hati nurani. Keadilan tidak dapat tercipta hanya mengandalkan system kerja perangkat legal formal hukum semata. Oleh karena itu unsur moral harus benar-benar diterapkan dalam hukum, agar keadilan yang dikehendaki oleh nurani masyarakat benar-benar terwujud.

Istilah *morally binding* atau dikenal dengan istilah mengikat secara moral, adalah suatu ketentuan yang hanya bersifat mengikat secara moral agar tidak melakukan penyimpangan yang dilandasi dengan kesadaran diri sendiri. Sementara, untuk *legally binding* adalah mengikat secara hukum, yang mana suatu ketentuan yang ada mengikat secara hukum memiliki daya paksa dalam hal apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut. *Legally binding* sendiri apabila tidak dilaksanakan memiliki konsekuensi hukum berupa pidana atau administratif. Berbeda dengan *morally binding* yang hanya mendapat sanksi moral saja.⁵⁹

⁵⁹ Charles Simabura, S.H., M.H., *Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cad59a0bd4f8/kekuatan-mengikat-rekomendasi-ombudsman/>

BAB TIGA

MENTERI RANGKAP JABATAN DITINJAU UU NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

A. Kabinet Indonesia Maju

Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia dipilih oleh presiden, bukan dari pemilihan umum. Menteri di dalam pemerintahan termasuk *political appointees*, dimana jabatan menteri diberikan oleh pejabat yang dipilih⁶⁰. Setelah menteri dipilih, para menteri akan dikumpulkan dalam kabinet. Di era pemerintahan kedua Presiden Jokowi, kabinetnya dinamakan Kabinet Indonesia maju. Kabinet Indonesia Maju merupakan kabinet kerja yang dibentuk dan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk periode kerja 2019-2024. Anggota dari kabinet ini berasal dari berbagai kalangan, baik kalangan profesional, partai koalisi dan tim pemenang Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Kabinet ini terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri departemen.

Dalam memilih menteri, presiden bebas memilih menteri yang dirasa dapat bekerja sama dengannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Presiden bebas memilih anak buahnya mau itu berlatar belakang anggota partai politik, militer, akademisi, ataupun pengusaha. Tidak ada tuntutan yang mengharuskan menteri dipilih dari anggota partai. Tetapi memang tidak bisa disanggah bahwa menteri banyak diisi oleh anggota partai politik. Seperti dalam literatur ilmu politik disebutkan bahwa partai politik merupakan suatu organisasi sosial yang *distinctive*, yang tujuan utamanya adalah menempatkan calon-calon pemimpinnya pada jabatan pemerintahan seperti presiden, menteri, gubernur, bupati dan wali kota. Syarat minimal dari suatu parpol dilihat dari aspek peranan politiknya adalah merancang calon calon pejabat dari partainya untuk

⁶⁰ Fuqoha, *Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional* (Jurnal Administrasi Negara, Vol. 3, Desember 2015), hlm. 37.

menduduki jabatan di dalam pemerintahan, dan mendulang suara yang mendukungnya.⁶¹

Menteri yang dipilih, selain berasal dari kader-kader partai, juga diisi oleh para ahli dibidangnya. Seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di dalam kabinet Jokowi jilid II , yang dijabat oleh Mahfud MD yang dikenal sebagai ahli Hukum Tata Negara, dan pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan ada juga Menteri Keuangan yang diisi oleh Sri Mulyani Indrawati yang beliau adalah ekonom hebat yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Tercatat Kabinet Indonesia Maju berisikan 53% dari professional dan 47% dari anggota partai politik, dimana 18 menteri dari kalangan professional dan 16 menteri berasal dari partai politik. Partai politik yang menyumbang kadernya antara lain: PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP.

Menteri yang dipilih Presiden Jokowi untuk mengisi anggota kabinet Indonesia Maju berasal dari berbagai macam latar belakang profesi. Mulai dari anggota partai dan non partai seperti militer, akademisi, dan pengusaha. Sebagaimana yang akan disebutkan pada table di bawah.

Tabel 1.3 latar belakang menteri kabinet Indonesia Maju

Latar Belakang	Jumlah
Partai Politik	16
Akademisi	2
TNI	3
POLRI	1
Ekonomi	2

⁶¹Lim Charity, *Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 1, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham, 2016), hlm.5.

Birokrasi	3
Pengusaha	7
Hakim	1

Sumber : IDNTimes

Dalam kabinet Jokowi jilid II atau Kabinet Indonesia maju, Presiden Jokowi mempertahankan menteri yang dianggapnya sukses dalam melaksanakan tugasnya, dan diantaranya ada diganti dengan kementerian lain. Menteri yang dipertahan Jokowi antara lain:

- a) Sri Mulyani, Menteri Keuangan.
- b) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- c) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- d) Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- e) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- f) Budi Karya Sumaidi, Menteri Perhubungan.
- g) Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
- h) Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- i) Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- j) Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian
- k) Basuki Hadimujono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- l) Retno Marsudi, Menteri LuarNegeri

Berikut susunan nama-nama menteri dalam Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang akan membantunya menjalani roda pemerintahan

periode 2019-2024 beserta kementerian nya yang dinamakan Kabinet Indonesia Maju :

- 1) Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Mohammad Mahfud.
- 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto.
- 3) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhajir Effendy.
- 4) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan.
- 5) Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto.
- 6) Menteri Sekretaris Negara: Pratikno.
- 7) Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian.
- 8) Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi.
- 9) Menteri Agama: Fachrul Razi.
- 10) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly.
- 11) Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati.
- 12) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim.
- 13) Menteri Kesehatan: dokter Terawan.
- 14) Menteri Sosial: Juliari Batubara.
- 15) Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah.
- 16) Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita.
- 17) Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto.
- 18) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif.
- 19) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono.
- 20) Menteri Perhubungan: Budi Karya.
- 21) Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G. Plate.
- 22) Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo.

- 23) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya.
- 24) Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo.
- 25) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi:
Abdul Halim Iskandar.
- 26) Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil.
- 27) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala
Bappenas: Suharso Monoarfa.
- 28) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
Tjahjo Kumolo.
- 29) Menteri BUMN: Erick Thohir.
- 30) Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki.
- 31) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama.
- 32) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang
Darmavati.
- 33) Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang
Brodjonegoro.
- 34) Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali⁶²

Menteri-menteri tersebutlah yang akan membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan di bidangnya masing-masing. Sampai saat ini, beberapa kementerian di jabat oleh menteri *Ad Interim* (sementara), dikarenakan beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Maju terjerat kasus hukum. Menteri tersebut adalah Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo yang terjerat kasus korupsi benih lobster dan Menteri Sosial Juliarri Batubara yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial.

⁶²www.presidentri.go.id, *Kabinet Indonesia Maju*. Diakses melalui situs: <https://www.presidentri.go.id/kabinet-indonesia-maju/> pada tanggal 10 Desember 2020.

B. Menteri Rangkap Jabatan Kabinet Indonesia Maju

Pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur penting dalam Hukum Tata Negara. Tanpa diisi dengan pejabat, fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagai mestinya, salah satunya adalah jabatan menteri. Mifta Thoha mengemukakan para menteri yang membantu tugas presiden merupakan jabatan politik yang diangkat presiden dalam sistem presidensial.

Dalam praktik pengisian jabatan politik, memungkinkan terjadinya rangkap jabatan politik. Termasuk menteri yang mana jabatan tersebut diberikan oleh presiden atau disebut juga *political appointees*. Tak terkecuali menteri-menteri yang berada di dalam kabinet Indonesia Maju. Menteri-menteri yang dipilih oleh presiden beberapa diantaranya melakukan praktik rangkap jabatan. Presiden Jokowi sendiri tidak melarang menteri untuk merangkap jabatan, setelah di era kabinet sebelumnya melarang menterinya untuk merangkap jabatan. Alasan Presiden Jokowi memberikan izin menterinya untuk merangkap jabatan, karena menurutnya yang paling penting adalah menteri bisa membagi waktu dan ternyata enggak ada masalah dalam kabinet sebelumnya, mengingat di akhir jabatannya, banyak menteri yang merangkap jabatan. Dalam memimpin para menterinya yang merangkap jabatan, haruslah selalu diawasi, apabila presiden tidak dapat mengendalikan dan mengawasi para menterinya, maka presiden akan kehilangan kendali terhadap jalannya pemerintahan.⁶³

Di dalam Kabinet Indonesia Maju, terdapat tiga menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik, yaitu: Prabowo Subianto yang merangkap sebagai ketua umum Partai Gerindra, Airlangga Hartanto yang merangkap sebagai ketua umum Partai Golkar, dan Suharso Monoarfa yang merangkap jabatan sebagai ketua umum Partai PPP. Dan terdapat juga tiga

⁶³Wahyu Gunawan, *Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensial Di Indonesia* (Jurnal Juri-Diction, Vol. I, No. 1, September 2018) hlm. 351.

menteri yang memiliki jabatan tinggi sebagai pengurus partai politik, yaitu : Johnny G Plate (Sekjen NASDEM), Ida Fauziyah (Ketua DPP PKB), dan Edhy Prabowo (Waketum Gerindra). Kader partai di dalam kabinet, dianggap sebuah keharusan dalam berpolitik, seperti yang diungkap Ahmad Basarah wakil skeretaris jendral PDIP bahwasannya pemerintahan presidensiil sangat membutuhkan partai politik yang punya perwakilan di parlemen. Dan Indonesia memakai sistem demokrasi kepartaian, bahwa pilar sebuah negara demokrasi adalah partai politik. Jadi menurut partai PDIP, menteri yang merangkap jabatan sebagai anggota/ketua parpol sangat membantu dalam mengkoordinasi dengan pihak parlemen yang mana parlemen diisi oleh anggota-anggota partai. Yang mana sesuai dengan fungsi partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik, partisipasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta pembuat kebijakan.⁶⁴

Menteri dalam kabinet Indonesia Maju tidak hanya merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, beberapa menteri juga merangkap sebagai induk organisasi olahraga seperti Prabowo Subianto yang selain menjabat sebagai menteri dan ketua parpol, juga menjabat sebagai Ikatan Pencak Silat (IPSI), Basuki Hadimuljono sebagai ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia(PODSI) dan Agus Suparmato menjabat sebagai ketua PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI). Pengusaha yang dipilih oleh presiden pun, tidak terlepas dari rangkap jabatan yaitu Airlangga yang menjadi komisaris PT Fajar Surya Wisesa dan Wisnutama yang saat dilantik masih berstatus sebagai komisaris Tokopedia.

Agar sistem pemerintahan presidensial dapat berjalan dengan efisien dan efektif serta pelayanan publik dapat berjalan maksimal, menteri harus lebih fokus kepada pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya, maka dari itu menurut

⁶⁴ Suprihatini, Amin. *Partai Politik di Indonesia* (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm. 19.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris, dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Tetapi undang-undang tentang larangan menteri rangkap jabatan seperti diabaikan, dan sering dibenturkan dengan hak prerogatif presiden, yang mana dalam memilih menteri adalah kewenangan dari presiden.

Mengenai rangkap jabatan yang dilakukan menteri bisa saja dikaitkan dengan diktasi, mengingat undang-undang sudah menjamin bahwasannya pejabat pemerintah dapat melakukan tindakan diskresi, yang mana aturan tersebut tertuang di dalam UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara. Dalam melakukan kewenangan diskresi, pejabat pemerintah tidak semata mata bebas dalam melakukan kewenangan tersebut, terdapat aturan dalam menjalankannya. Mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri, jika ditinjau menurut UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara menteri dibolehkan untuk merangkap jabatan jika dalam hal terdesak ataupun dalam keadaan urgen, seperti menteri yang merangkap jabatan sementara sebagai menteri yang lain, disaat kementerian tersebut mengalami kekosongan seorang menteri, seperti menko kemaritiman dan investasi RI Luhut Binsar Panjaitan yang merangkap jabatan sebagai menteri sementara (*ad-interim*) Kelautan dan Perikanan, yang mana kementerian tersebut mengalami kekosongan seorang menteri, setelah menteri KKP ditangkap dalam kasus pidana. Pasal 22 Ayat (2) poin b membolehkan pejabat negara melakukan tindakan diskresi untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Menteri yang merangkap jabatan dalam kabinet Indonesia Maju tidak dapat dikatakan diskresi, mengingat menteri-menteri yang merangkap jabatan tersebut merangkap jabatan tanpa adanya urgensi dan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan diktasi. Dalam Pasal 1 Ayat 9 UU No.30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Negara⁶⁵ juga menjelaskan bahwasannya diskresi digunakan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dan dalam pasal 24 juga menjelaskan bahwa dalam menggunakan diskresi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan aturan mengenai larangan rangkap jabatan untuk menteri sudah jelas tertuang dalam pasal 23 UU Kementerian Negara.

Dalam kasus menteri rangkap jabatan, menteri dianggap mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik. Menteri sebagai pejabat negara haruslah mengedepankan asas-asas pemerintahan yang baik. Dimana menurut Prajudi Atmosudirjo asas tersebut digunakan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan juga untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintahan dan administrasi yang baik, yang bersih (*behoorlijk besturn*).⁶⁶ Asas ini juga sama tujuannya dengan sumber hukum, yaitu akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya sehingga tindakan berupa keputusan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan asas-asas tersebut. Adanya asas-asas pemerintahan adalah sebagai pedoman dalam mencapai cita-cita yang luhur yaitu dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur.⁶⁷

⁶⁵ UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara

⁶⁶ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012), hlm. 46.

⁶⁷ Aswarni Adam dan Zulfikri, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, (Alaf Riau: Pekanbaru, 2006), hlm.127

C. Tinjauan UU Nomor 39 Tahun 2008 Terhadap Menteri Rangkap Jabatan

Berdasarkan Pasal 17 Ayat (4) UUD NRI 1945 telah mengamanatkan bahwa pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dengan ketentuan tersebut telah melahirkan suatu Undang-undang organik yaitu UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Berdasarkan penjelasan umumnya, hadirnya UU No 39 Tahun 2008 sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian negara yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebaliknya, undang-undang ini justru dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi kementerian negara.⁶⁸

UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, selain membahas mengenai kedudukan, pembentukan dan pemberhentian menteri, juga membahas larangan seorang menteri dalam menjabat sebagai menteri. Salah satunya larangan menteri dalam merangkap jabatan. Larangan mengenai rangkap jabatan menteri, diatur dalam undang-undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dimana isi Pasal tersebut adalah :⁶⁹

- a) Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan
- b) Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta
- c) Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan negara dan/atau Anggaran pendapatan daerah

Diaturinya larangan tentang rangkap jabatan dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara untuk mencegah terjadinya terjadinya

⁶⁸ Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, (Jakarta: Grafiti, 1999), hlm.15.

⁶⁹ UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

praktek KKN dan konflik kepentingan. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik rangkap jabatan disinyalir bisa memicu terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi korupsi. Seseorang dengan dua jabatan akan mengalami benturan kepentingan dari jabatannya. Benturan kepentingan tersebut menjadi akar dari adanya kecurangan yang tentu saja sudah menjadi bagian dari praktik korupsi.⁷⁰

Dengan adanya larangan merangkap jabatan untuk menteri, maka menteri-menteri yang saat menjabat sebagai menteri tetapi memiliki jabatan lain diluar kementerian, sudah dianggap melanggar undang-undang. Seperti menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan, maka menteri tersebut sudah jelas melanggar UU. Karena dalam Pasal 23 poin b UU Kementerian Negara, sudah disebutkan bahwasannya menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.

Mengenai menteri yang merangkap jabatan di partai politik, di dalam UU tidak disebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Tetapi jika ditelaah isi dalam Pasal 23 yang salah satunya berbunyi, “pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”, partai politik termasuk organisasi yang salah satu pendapatannya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 34 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik , yang berbunyi :⁷¹

1. Keuangan Partai Politik bersumber dari
 - a) Iuran anggota
 - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan

⁷⁰www.acch.kpk.go.id, *Rangkap Jabatan Berpotensi Korupsi*. Diakses melalui situs: <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/amatan/rangkap-jabatan-berpotensi-korupsi> pada tanggal 5 September 2007.

⁷¹ UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

c) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Organisasi yang dimaksud dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, bukan hanya partai politik, tetapi organisasi yang dimaksud dalam Pasal tersebut juga termasuk induk organisasi olahraga. Karena jika dilihat dalam UU No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, keuangan induk organisasi olahraga berasal dari negara. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 69 UU No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang berbunyi :⁷²

1. Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan mengaitkan undang-undang Partai Politik dan undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional dengan Pasal 23, maka menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik dan pimpinan induk organisasi olahraga sudah melanggar Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Maka beberapa menteri yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju sudah melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartanto dan Suharso Monoarfa yang menjabat sebagai partai politik sudah jelas melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Tidak hanya pimpinan partai politik, Basuki Hadimuljono, Prabowo Subianto dan Agus Suparmato yang menjabat sebagai ketua dari induk organisasi olahraga juga melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

⁷² UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Di dalam kabinet Indonesia Maju, menteri-menteri tersebut sampai saat ini masih menjabat sebagai menteri di pemerintahan Indonesia. Beberapa pakar politik ataupun pakar hukum tata negara, sudah memberikan informasi bahwasannya menteri yang merangkap jabatan melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Tetapi sampai saat ini Jokowi sebagai Presiden Indonesia, masih mempertahankan dan mebiarkan menterinya merangkap jabatan.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, sebenarnya menteri yang merangkap jabatan sudah diatur sanksinya. Sanksi tersebut berada dalam bab V yang berisi mengenai pengangkatan dan pemberhentian. Dimana sanksinya berada dalam Pasal 24 Ayat (2), yang berbunyi :

- 2) Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
 - d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau
 - e. alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam Ayat (2) Pasal 24 huruf d, disebutkan bahwa menteri yang melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maka harus diberhentikan jabatannya sebagai menteri. Dan di dalam Pasal 23 membahas tentang larangan menteri merangkap jabatan. Maka dalam

Ayat (2) Pasal 24 huruf d, menteri yang melakukan rangkap jabatan dapat diberhentikan.

Dalam hal ini, merujuk pada Pasal 24 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, presiden yang memiliki wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan menteri, harus memberhentikan menteri yang terbukti melakukan rangkap jabatan. Selain UU mengharuskan presiden memberhentikan menteri yang melakukan rangkap jabatan, ditinjau dari etika politik dan pemerintahan yang mana diamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan publik, menteri sebagai pejabat publik siap mundur bila melanggar kaidah, undang-undang dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara.

Secara hukum, sanksi yang diberikan terhadap menteri yang melakukan rangkap jabatan adalah sanksi administratif, yang mana hukumannya adalah pemecatan ataupun pemberhentian yang dilakukan atasannya yaitu presiden. Menteri rangkap jabatan seharusnya diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam masalah ini presiden lah yang memiliki kewenangan dalam memberhentikan menteri seperti yang tertuang di dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan UUD 1945. Namun faktanya sampai hari ini juga presiden tidak kunjung mengeluarkan keputusan presiden yang memberhentikan menteri yang terbukti merangkap jabatan. Presiden maupun menteri sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif wajib menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Maka dalam hal ini jikalau presiden menjunjung tinggi asas kepastian hukum, maka menteri yang merangkap jabatan haruslah diberhentikan agar tercapainya asas kepastian hukum dan asas persamaan di hadapan hukum.

Mengenai menteri yang melanggar aturan rangkap jabatan, Ombudsman sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap publik,

memiliki kewenangan dalam menangani kasus tersebut tersebut. Tetapi ombudsman hanya memiliki kewenangan sebagai pengawas dan pemeriksaan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 7 UU No.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Masyarakat sebenarnya dapat melapor menteri yang melakukan pelanggaran, termasuk rangkap jabatan kepada Ombudsman. Setelah laporan diperiksa, jika Ombudsman menerima laporan tersebut, maka Ombudsman akan memberikan rekomendasi terhadap pelapor, menteri(terlapor) dan presiden(atasan terlapor) sesuai dengan pasal 37 UU No.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pasal 38 mewajibkan pelapor, menteri dan presiden melaksanakan rekomendasi tersebut, dan presiden sebagai atasan menteri sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi. Jika terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi, maka Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dan menteri yang tidak melakukan rekomendasi yang diberikan Ombudsman juga dikenai sanksi administratif yang mana pasal 39 menyatakan terlapor dan atasan terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan hal ini rekomendasi Ombudsman sejatinya mengikat secara moral, tetapi rekomendasi ombudsman bisa saja bersifat mengikat secara hukum, karena rekomendasi ombudsman yang tidak dilaksanakan bisa diambil alih oleh DPR, dan DPR dapat menindak menteri tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Menteri yang melakukan rangkap jabatan di dalam kabinet Indonesia Maju, ditinjau dalam UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara, kedudukan

nya tidak legal secara yuridis karena terbukti sudah melanggar UU. Mengingat di dalam pasal 23 dan pasal 24, menteri dilarang untuk merangkap jabatan, dan menteri yang merangkap jabatan diberhentikan oleh presiden. Tetapi menteri yang merangkap jabatan di dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini, dianggap sah dan diakui oleh negara, dikarenakan sampai saat ini menteri-menteri yang melakukan rangkap jabatan sampai sekarang masih menjabat dan menjalankan tugasnya sebagai menteri di kementeriannya masing-masing. Dalam hal ini peran presiden Jokowi sangat menentukan kedudukan menteri yang merangkap jabatan. Karena seperti yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU Kementerian Negara, pemberhentian menteri hanya dapat dilakukan oleh presiden.

Pentingnya presiden mematuhi ketentuan tersebut tidak terlepas sebagai bagian refleksi semangat negara hukum yang secara esensi menempatkan hukum sebagai suatu yang *supreme*, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (subject to the law). Dalam negara hukum, semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah (termasuk presiden) dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Kepatuhan presiden terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari penegakan asas legalitas sebagai salah satu prinsip utama dalam negara hukum.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kabinet jilid II Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Presiden Jokowi tidak melanjutkan larangan menteri merangkap jabatan, seperti yang ia tegaskan terhadap menteri-menterinya dalam kabinet pemerintahan Jokowi sebelumnya. Pada kabinet jilid II, Jokowi memberi kebebasan terhadap menterinya untuk merangkap jabatan. Menteri-menteri yang melakukan rangkap jabatan antara lain Prabowo Subianto yang merangkap sebagai ketua umum Partai Gerindra dan pimpinan Ikatan Pencak Silat (IPSI), Airlangga Hartanto yang merangkap sebagai ketua umum Partai Golkar, dan Suharso Monoarfa yang merangkap jabatan sebagai ketua umum Partai PPP. Dan terdapat juga menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan induk organisasi olahraga, yaitu Basuki Hadimuljono sebagai ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) dan Agus Suparmato menjabat sebagai ketua PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI).
2. Menteri yang merangkap jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju jika dilihat UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, secara yuridis kedudukan menteri tersebut tidak legal karena sudah melanggar UU. UU yang dilanggar yaitu pasal 23 yang berbunyi menteri dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris dan direksi pada perusahaan negara/swasta, pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD dan pasal 24 yang berbunyi menteri yang melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 23, harus diberhentikan oleh presiden. Tetapi keberadaannya

menteri yang melakukan rangkap jabatan di kabinet Indonesia Maju dianggap sah, dan diakui oleh negara, karena sampai saat ini menteri tersebut masih menjabat. Bila dilihat dari *asas equality before the law*, maka menteri yang melakukan rangkap jabatan sudah bersifat *inprinsipil*, karena pada dasarnya setiap warga negara semua sama di hadapan hukum. Menteri yang merangkap jabatan juga sudah merampas hak orang lain, karena jabatan yang ia rangkap seharusnya juga bisa diisi oleh orang lain, karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Dengan demikian, menteri yang merangkap jabatan tersebut melanggar asas moral binding dikarenakan menteri yang merangkap jabatan tersebut sudah merampas hak seseorang dan menteri yang merangkap jabatan juga sudah melanggar asas legal binding dikarenakan sudah melanggar undang-undang, yang mana di dalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan bahwasannya menteri dilarang untuk melakukan rangkap jabatan.

B. Saran

1. Menteri diharapkan hanya fokus terhadap negara, dan tidak membagi waktunya terhadap hal lain. Seharusnya menteri yang dipilih lebih mengedepankan kepentingan rakyat, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap menteri sangat tinggi.
2. Presiden diharapkan lebih mempertimbangkan undang-undang kementerian negara dalam mengurus kementeriannya dan tidak mengabaikan aturan-aturan yang tertuang dalam UU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ruslan. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Rangkas Education, 2011.
- Ajat Rukajat. *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Aswarni Adam dan Zulfikri, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau: Pekanbaru, 2006.
- Azhari. *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia, Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi Di Indonesia dan Malaysia Cet ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- C.S.T Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Eko Prasajo, "Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan", dalam *Seputar Indonesia*, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2009
- Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2015.
- Hasan Zaini. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Bandung: Alumni, 1990.
- Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Grafiti, 1999.
- Jimli Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012.
- KBBI
- Krisna Harahap. *Konstitusi Republik Indonesia dari Proklamasi Hingga Reformasi*. Jakarta: Grafitri Budi Utami, 2004.
- Manan Bagir. *Lembaga Kepresidenan.Cet Ke 2*. Yogyakarta: FH UUI Press 2003.
- Moch Iqbal. *Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik*. Jakarta: Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2014.
- Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2019.

- Pudja Pramana KA, *Ilmu Negara*, Jakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Saldi Isra. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidential*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- S.F Marbun. *Hukum Administrasi Negara 1*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UNS Press, 1989.
- Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010
- Tri Wahyuni, *Rangkap Jabatan : Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintah* dalam majalah Policy Paper.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal :

- Fence M.Wantu. *Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara: Suatu Praktis Menuju Kabinet Yang Efektif*. Jurnal Mekanisme dan Koordinasi, Vol. 15, No. 2, Juni 2019.
- Fuqoha. *Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional*. jurnal Administrasi Negara Vol. 3, Desember 2015.
- Istigfaro Anjaz Azizi, *Relasi Pembantu Presiden Dalam Kabinet Kinerja Jokowi-JK*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 3 No. 1 Tahun 2016.
- Lim Charity, *Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 1, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham, 2016)
- Lukman Hakim. *Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, Juni 2011.
- Miftah Thoha. *Ironi Praktek Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 1, Maret 2016.
- Ni'matuI Huda, *Hak Prerogatif Presidendalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia*, Jurnal Hukum Vol.8 No.18, Oktober 2001.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)* Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No.1, April 2009.

Wahyu Gunawan, *Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia*. jurnal Jurist-Diction, Vol 1, No, 1, September 2018.

Skripsi :

Andi Muh. Irvan Alamsyah. "*Analisis Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*". Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2018.

Immanuel R Masela. "*Rangkap Jabatan Pejabat Publik Dalam Sistem Ketata Negaraan Indonesia*". Skripsi. Ambon: Universitas Pattimura. 2018.

Indah Purwakasari Prasetyaningsih. "*Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2012.

Kurnia Agustin, "*Dualisme (Rangkap) Jabatan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*", Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019

Muhammad Salahudin. *Efektifitas Rangkap Jabatan Pada Kepala Daerah dan Pengurus Persatuan Olahraga*. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya. 2019.

Rusdi Rizki Lubis. "*Rangkap Jabatan Sebagai Faktor Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)*". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2017.

Sefti Nuraida Nasution. "*Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi*". Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utara Medan. 2018.

Peraturan Perundang-undangan :

UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

UU No. 5 Tahun 2005 Tentang ASN

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara

UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

UUD NRI 1945.

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011

Sumber Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi:

Budi Suhariyanto, dkk. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Konflik Kepentingan*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009.

Internet :

Wicaksana Dramada, *Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan/>, tanggal 14 Maret 2014

www.acch.kpk.go.id, *Rangkap Jabatan Berpotensi Korupsi*. Diakses melalui situs: <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/amatan/rangkap-jabatan-berpotensi-korupsi> pada tanggal 5 September 2007.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fnx. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 2624/Un,08/FSH/PP.00.9/08/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr.Ali,M.Ag
 b. Badri,S.H.I.MH
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Deo Ricky Mahleza
N I M : 180105075
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Menteri Rangkap Jabatan di tinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kulipan: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 03 November 2020

(Signature)
 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.